

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bisnis produktif ekonomi yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. UMKM dapat didirikan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha berukuran kecil. Kriteria suatu bisnis yang digolongkan sebagai UMKM dapat diukur dengan memperhitungkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan setiap tahunnya. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai ketentuan umum, tujuan, serta kriteria UMKM.

Tabel 1 Kriteria UMKM Menurut UU No 20 Tahun 2008

No	Jenis Usaha	Kepemilikan Kekayaan Bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Penjualan Tahunan
1	Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp300 juta
2	Kecil	> Rp 50 juta s.d. Rp500 juta	>Rp300 juta s.d. Rp2,5 miliar
3	Menengah	Rp 500 juta s.d. Rp10 miliar	>Rp2,5 miliar s.d. Rp50 miliar

Sumber: Diolah dari UU No 20/2008, Tahun 2021

UMKM membuat perekonomian Indonesia dapat berjalan saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998. Disaat perusahaan-perusahaan besar mengalami penurunan, UMKM tetap bertahan menjadi sektor yang menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada gambar tabel di bawah yang menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 2 Kontribusi UMKM dalam PDB Nasional Tahun 2015-2018

Tahun	Nilai PDB Nasional (Rp. milyar)	Kontribusi UMKM dalam PDB Nasional (Rp. miliar)	Kontribusi (%)	Pertumbuhan Kontribusi (%)
2015	10.141.340,0	6.228.285,0	61,41	-
2016	11.712.450,6	7.009.283,0	59,84	12,54
2017	12.840.859,0	7.704.635,9	60,00	9,92
2018	14.038.598,5	8.573.895,3	61,07	11,28

Sumber: Laporan Kinerja Departemen Koperasi, Tahun 2018 (depkop.go.id)

Berdasarkan gambar tabel di atas, kontribusi UMKM dalam PDB mencapai Rp8,573 triliun dan PDB Indonesia tercatat sebesar Rp14,038 triliun, maka kontribusi UMKM mencapai 61,07 persen di tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki peranan penting dalam menjaga kestabilan perekonomian nasional.


Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia mulai mengalami penurunan sebagai akibat dari pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Wabah *COVID-19* memberikan dampak yang cukup besar terhadap sektor UMKM. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan untuk menghentikan penyebaran *COVID-19* menjadi kendala bagi keberlangsungan

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

ekonomi sektor UMKM. Hal ini dibuktikan dengan penurunan omzet usaha pelaku UMKM pada gambar grafik dibawah ini.



Gambar 1 Penurunan Omzet Bisnis Sektor UMKM Akibat Pandemi COVID-19

Sumber: OJK-BCG *Joint Research*, 2020

Berdasarkan gambar grafik di atas, berkurangnya interaksi fisik serta menurunnya daya beli masyarakat selama pandemi *COVID-19* membuat omzet pelaku UMKM mengalami penurunan drastis mencapai 80 persen dan bahkan sebagian besar pelaku UMKM menghentikan usahanya di tahun 2020.

Efek samping yang mulai dirasakan oleh sektor UMKM mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan strategi-strategi penanganan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan beberapa peraturan yang diharapkan dapat memulihkan roda perekonomian di Indonesia, serta membantu mengembalikan kestabilan bisnis UMKM.

Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh DJP. Pemberian insentif pajak kemudian diperluas dengan mengikutsertakan Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu, yaitu Insentif Pajak Penghasilan Final PP Nomor 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah. Hal tersebut diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, yang kemudian mengalami perubahan pertama dalam PMK No. 44/PMK.03/2020, dan kembali diubah untuk kedua kalinya dalam PMK No. 86/PMK.03/2021. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) membuat sebagian wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan Insentif PPh Final PP Nomor 23 Tahun 2018 DTP. Sehingga beberapa pelaku UMKM menunjuk Tinna Consulting untuk membantu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan insentif pajak ditanggung pemerintah.

Pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah bertujuan guna meningkatkan produktivitas pelaku UMKM dan meringankan beban selama masa pandemi *COVID-19* dengan menghapus kewajiban wajib pajak PP 23/2018 untuk menyetorkan sebesar 0,5 persen atas penghasilan usahanya. Wajib Pajak UMKM harus menyampaikan Laporan Realisasi Insentif PPh Final DTP sebagai bentuk pertanggungjawaban telah memanfaatkan insentif *COVID-19*. Namun, beberapa

klien UMKM di Tinna Consulting terlambat menyampaikan Laporan Realisasi Insentif PPh Final DTP sehingga klien UMKM tersebut tidak dapat memanfaatkan insentif pada Masa Pajak yang bersangkutan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menguraikan perbedaan antara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Final 0,5% pada sektor UMKM **sebelum** dan **setelah** memanfaatkan insentif tersebut, serta menguraikan permasalahan keterlambatan penyampaian Laporan Realisasi Insentif PPh Final UMKM DTP yang terjadi di Tinna Consulting.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir yang berjudul **Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final PP Nomor 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah terhadap Sektor UMKM oleh Tinna Consulting**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses bisnis Tinna Consulting?
2. Bagaimana proses pengajuan pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Final PP Nomor 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah?
3. Bagaimana proses perhitungan Pajak Penghasilan Final PP Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM **sebelum** pengenaan Insentif Pajak Penghasilan Final PP Nomor 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah?
4. Bagaimana proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal Final PP Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM **setelah** pengenaan Insentif Pajak Penghasilan Final PP Nomor 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah?

## 1.3 Tujuan

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan proses bisnis Tinna Consulting.
2. Menguraikan proses pengajuan pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Final PP Nomor 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah.
3. Menguraikan proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final PP Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM **sebelum** pengenaan Insentif Pajak Penghasilan Final PP Nomor 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah.
4. Menguraikan proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final PP Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM **setelah** pengenaan Insentif Pajak Penghasilan Final PP Nomor 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah.

## 1.4 Manfaat

Manfaat penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis  
Meningkatkan pengetahuan bagi penulis tentang pemberlakuan peraturan insentif perpajakan kepada wajib pajak yang terdampak pandemi *COVID-19* khususnya terhadap sektor UMKM, serta mampu menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan.
2. Bagi Pembaca  
Meningkatkan pengetahuan bagi pembaca agar dapat memahami bahwa para pelaku UMKM termasuk ke dalam kriteria wajib pajak yang berhak mendapatkan keringanan berupa Insentif Pajak Penghasilan Final PP 23/2018





4

Ditanggung Pemerintah selama pandemi *COVID-19* untuk memudahkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Wajib Pajak

Dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai peraturan-peraturan perpajakan terbaru yang bisa dimanfaatkan untuk meringankan beban wajib pajak terutama kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Final PP 23/2018 untuk sektor UMKM.

4. Bagi Instansi Akademik

Dapat digunakan sebagai referensi bagi institusi pendidikan untuk mengembangkan ilmu tentang penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final PP 23/2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 selama masa pandemi *COVID-19*.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.